

PENETAPAN – SEKRETARIAT PPS KECAMATAN BONTOLEMPANGANG

951 TAHUN 2024 : 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR 951 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN BONTOLEMPANGANG KABUPATEN GOWA TAHUN 2024.

- ABSTRAK** :- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Gowa Nomor 728/PP.04.2-BA/7306/4/2024 tanggal 3 Juni 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Gowa Tahun 2024.
 - UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan KPU No. 638 tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Lassa Lassa Kecamatan Bontolempangang No. 94/DLS/SK/II/2024; Keputusan Kepala Desa Bontolempangang Kecamatan Bontolempangang No. 30 Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Bontoloe Kecamatan Bontolempangang No. 908/PP.04.2-SD/7306152004/4/2024; Keputusan Kepala Desa Ulujangang Kecamatan Bontolempangang No. 20 Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Paranglompoa Kecamatan Bontolempangang No. 20 Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Julumate'ne Kecamatan Bontolempangang No. 18 Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Bontotangnga Kecamatan Bontolempangang No. 908/PP.04.2-SD/7306152007/4/2024; Keputusan Kepala Desa Paladingang Kecamatan Bontolempangang No. 25 Tahun 2024.
 - **Dalam Keputusan ini Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Bontolempangang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Gowa Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Gowa Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.**

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

- **Lampiran 2 halaman**